

## PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG MENGINTEGRASIKAN JAMKESDA KE BPJS



[http://kesehatan.bandungkab.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=143&Itemid=2](http://kesehatan.bandungkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=2)

Untuk mensukseskan program pemerintah pusat dalam bidang kesehatan, yaitu pada tahun 2019 seluruh masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Curup.

Kerjasama yang dilakukan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU yang dilaksanakan pada peringatan puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-52 di Kabupaten Rejang Lebong, Sabtu (12/11) di BLKM Curup.

Menurut Bupati Rejang Lebong, DR. (HC) H. A. Hijazi, S.H., M. Si yang diwakili oleh Wakil Bupati Rejang Lebong, H. Iqbal Bastari S.Pd., M.M. dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan BPJS Kesehatan Cabang Curup tersebut, maka kedepannya seluruh peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Rejang Lebong diintegrasikan ke Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam proses integrasi tersebut, menurut Wabup tidak akan dilakukan secara sekaligus namun bertahap.

Penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan BPJS Kesehatan Cabang Curup dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Rejang Lebong, H. Iqbal Bastari S.Pd., M.M. yang mewakili Bupati Rejang Lebong DR. (HC) H. A. Hijazi S.H., M.Si. selaku perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Curup, Rizki Lestari S.Si selaku perwakilan dari pihak BPJS Kesehatan.

Pemkab Rejang Lebong mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan BPJS-Kesehatan Cabang RL. Pengintegrasian program Jamkesda dengan BPJS Kesehatan ini dituangkan dalam *memorandum of understanding* (MoU) yang ditandatangani Bupati Rejang Lebong, H.A. Hijazi, SH, M.Si dan Kepala BPJS Kesehatan RL, Riski Lestari bertempat di ruang rapat bupati, kemarin (27/12).

Penandatanganan MoU disaksikan Sekda RL, R.A. Deni, S.H., M.M. dan Kepala Dinas Kesehatan RL, H. Asli Samin, S.Kep., M.Kep. Rincian peserta BPJS Kesehatan ini JKN/KIS sebanyak 97.549 jiwa, Jamkesda Provinsi 1.850 jiwa, BPJS Kesehatan yang dibiaya APBD Rejang Lebong 5.164 jiwa. Serta, PNS, TNI/Polri/BUMN/BUMD sebanyak 38.948 jiwa dengan pembiayaan Premi APBD. Sedangkan Kepala Cabang BPJS Kesehatan RL, Riski Lestari menjelaskan syarat mutlak untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah memiliki nomor induk kependudukan (NIK) sebagai pemilik kartu keluarga (KK) dan KTP. “Jika punya NIK, maka saat divalidasi tidak akan terjadi data ganda. Jika ganda maka datanya secara otomatis akan ditolak. Misalnya sudah terdaftar di JKN lain atau terdaftar di daerah lainnya,” Ujar Riski.

Untuk mempercepat proses validasi 15.000 lebih kuota kepesertaan BPJS Kesehatan yang diajukan Pemkab Rejang Lebong, pihaknya bekerja maksimal. Sehingga secara bertahap integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan bisa menjaring kepesertaan warga tidak mampu yang belum terlayani JKN. Bupati Rejang Lebong, H. A. Hijazi, SH, M.Si, berharap proses validasi

data penduduk miskin calon peserta BPJS Kesehatan bisa dilakukan cepat oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendukung program berobat gratis di Rejang Lebong.

Diungkapkan Wabup, jumlah masyarakat Rejang Lebong yang menjadi peserta Jamkesda sekitar 17 ribu. Untuk diintegrasikan ke BPJS Kesehatan tersebut, menurut Wabup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong akan melakukan pendataan yang ketat terlebih dahulu, sehingga peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan adalah masyarakat yang benar-benar layak menerimanya.

“Dalam pendataan yang akan dilakukan tersebut, kita akan melakukan kroscek langsung ke lapangan dengan melibatkan pihak RT, RW, lurah dan Kades yang ada di kabupaten Rejang Lebong,” tegas Wabup.

Diungkapkan Wabup, mereka yang benar-benar layak ini nanti adalah mereka yang akan diutamakan untuk diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu akan tetap dilindungi oleh Jamkesda hingga semuanya terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, H. Asli Samin S.Kep., M.Kes. menjelaskan, yang akan melakukan pendataan terkait dengan peserta Jamkesda yang akan diintegrasikan ke BPJS Kesehatan adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong. Bila nanti sudah ada angka pastinya baru akan dilakukan integrasi. “Untuk jumlah pasti peserta Jamkesda kita yang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan menunggu angka pasti dari Dinas Sosial yang melakukan pendataan,” tegas Asli Samin.

Disisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Curup, Rizki Lestari S.Si. dengan adanya penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan BPJS Kesehatan Cabang Curup tersebut merupakan bentuk dari niatan baik Bupati Rejang Lebong untuk menjalankan amanah undang-undang, dimana dalam amanah undang-undang per 1 Januari 2019 mendatang seluruh masyarakat Indonesia harus dilindungi oleh JKN, KIS, dan BPJS Kesehatan.

“Terlaksananya penandatanganan MoU ini berkat niatan baik pak Bupati dalam mendorong program pemerintah pusat terkait dengan kesehatan, serta bentuk kepedulian pak Bupati yang sangat besar bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang dipimpinnya, agar memiliki jaminan kesehatan, sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat,” ungkap Rizki.

Lebih lanjut Rizki menjelaskan, dengan adanya MoU antara pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan BPJS Kesehatan tersebut merupakan salah satu upaya percepatan Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan semesta bagi masyarakat Rejang Lebong. Karena menurutnya dengan adanya kerjasama tersebut maka bisa melindungi masyarakat Rejang Lebong yang kurang mampu dalam masalah kesehatan.

“Dengan adanya jaminan kesehatan yg dimiliki oleh masyarakat, maka nantinya tidak akan ada lagi istilah “sadikan atau sakit sedikit miskin” terutama bagi kalangan yang kurang mampu karena dengan adanya program pemerintah JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, akan ada jaminan finansial terhadap pelayanan kesehatan yg diberikan kepada seseorang ketika terjadi risiko sakit,” akhir Rizki.

#### **Sumber Berita:**

1. <http://bengkuluexpress.com>, Integrasi Jamkesda ke BPJS Tak Bisa, 25 Juli 2016  
<http://bengkuluexpress.com/integrasi-jamkesda-ke-bpjs-tak-bisa>
2. <http://harianrakyatbengkulu.com>, Pengalihan ke BPJS Lamban, 25 Juli 2016  
<http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/07/25/pengalihan-jamkesda-ke-bpjs-lamban/>

3. <http://bengkuluekspress.com>, Peserta Jamkesda diintegrasikan ke BPJS Kesehatan, 14 November 2016 <http://bengkuluekspress.com/peserta-jamkesda-diintegrasikan-ke-bpjs-kesehatan/>
4. <http://harianrakyatbengkulu.com>, Pemkab RL Integrasikan Jamkesda dengan BPJS, 29 Desember 2016 <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/12/28/pemkab-rl-integrasikan-jamkesda-dengan-bpjs>

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Pasal 1 angka 8  
*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013  
Pasal angka 12  
*Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.*  
Pasal 1 angka 13  
*Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.*  
Pasal 1 angka 14  
*Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.*  
Pasal 3  
*BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.*
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
Pasal 1 angka 1  
*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.*  
Pasal 1 angka 2  
*Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.*  
Pasal 1 angka 3  
*Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.*  
Pasal 1 angka 4  
*Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.*  
Pasal 1 angka 5  
*Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.*

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Pasal 1313

*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.*

5. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/>

**bupati**/bu-pa-ti/ **n** **1** (jabatan, sebutan) kepala daerah kabupaten (daerah tingkat II); **2** (jabatan, sebutan) pegawai istana yang tertinggi (di Yogyakarta dan Surakarta)

**perjanjian**/per-jan-ji-an/ **n** **1** persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu: ~ *dagang antara Indonesia dan Jerman Barat telah ditandatangani*; **2** syarat: *surat keputusan itu diterima dengan ~ jika ada kekeliruan akan diperbaiki kelak*; **3** tenggang waktu; tempo: *dengan ~ dua bulan*; **4** *Pol* persetujuan resmi antara dua negara atau lebih dalam bidang keamanan, perdagangan, dan sebagainya; **5** *Man* persetujuan antara dua orang atau lebih, dalam bentuk tertulis yang dibubuhi materai, yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik, masing-masing pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu; ~ **Baru** Injil; ~ **bilateral** perjanjian internasional yang dibuat dan hanya mengakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban antara dua pihak yang mengadakan perjanjian itu; ~ **Lama** Taurat; ~ **multilateral** perjanjian yang diadakan antara banyak negara

**penandatanganan**/pe-nan-da-ta-ngan-an/ **n** proses, cara, perbuatan menandatangani: ~ *perjanjian jual beli*

**kartu**/kar-tu/ **n** kertas tebal, berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan, hampir sama dengan karcis); -- **anggota** kartu yang memuat jati diri seseorang sebagai tanda keanggotaan suatu perkumpulan (perusahaan dan sebagainya); -- **keluarga** kartu yang harus dimiliki oleh setiap keluarga di suatu kelurahan yang memuat nama semua anggota keluarga dengan jenis kelamin, hubungan keluarga, umur, dan pekerjaan;

**ganda**<sup>1</sup>/gan-da/ **n** **1** (tentang hitungan) kali; lipat: *dua --*; **2** berbayang (seakan-akan ada dua): *dengan teknik pemotretan tertentu kita dapat menghasilkan gambar --*; **3** berpasangan (terdiri atas dua); berpasangan dua-dua (dalam bulu tangkis, tenis, dan sebagainya): *pemain --*; -- **campuran** *Olr* pasangan pemain yang terdiri atas seorang putra dan seorang putri (dalam permainan tenis, tenis meja, dan bulu tangkis)

**menjaring**/men-ja-ring/ **v** **1** menangkap ikan dan sebagainya dengan jaring; **2** *ki* masuk ke dalam jala (tentang bola dan sebagainya): *bola ~ di sebelah kanan gawangnya*; **3** *ki* memperoleh; menemukan; menyeleksi; menangkap; ~ *angin, pb* perbuatan yang sia-sia belaka;

**pendataan**/pen-da-ta-an/ **n** **1** proses, cara, perbuatan mendata; **2** pengumpulan data; pencarian data